



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 420.1/Kep.63-Dindikbud/2023**

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK ANDIKA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA CILEGON**

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan secara formal pada tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini milik Pemerintah Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Andika Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 64);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Andika Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Cilegon.
- KEDUA : Perubahan Status Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditindaklanjuti dengan menyerahkan pengelolaan dan aset Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Kota Cilegon.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memroses usulan perubahan nomenklatur baru sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU pada aplikasi VervalSP Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam perubahan Status Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 17 Juni 2023

WALI KOTA CILEGON,



HELLDY AGUSTIAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon